

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Ada dua kekuatan secara simultan yang melingkupi masyarakat Minangkabau yaitu agama dan adat. Dimana kedua kekuatan ini memiliki tata nilai yang disebut dengan hukum, menuntut masyarakat Minangkabau sebagai bentuk loyalitas yang tinggi dan merupakan bentuk kepatuhan atau patuh baik terhadap agama sebagai seorang muslim juga patuh terhadap adat sebagai masyarakat Minangkabau.

Selanjutnya dalam masyarakat Minangkabau bahwa setiap aturan yang ada tersebut harus sesuai dengan Syariat Islam, dan aturan itu diundangkan melalui hukum Adat. Dalam aturan adat tentunya tidak boleh ada yang menyimpang dari syariat Islam, juga termasuk dalam hukum waris, dimana selain waris haruslah mengikuti ketentuan Adat, juga waris harus sejalan dengan hukum waris di dalam syariat Islam.

Ketentuan kewarisan dalam adat minangkabau sepintas terlihat berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terutama dalam warisan harta pusaka tinggi, seperti tentang hakikat dari kewarisan itu sendiri. Yang mana definisi kewarisan secara umum yaitu peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, ini merupakan kewarisan yang berlaku dalam Islam. Namun dalam kewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau bukan suatu peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Namun suatu peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.¹ Setiap harta pusaka selalu terjaga keutuhannya, demi menjaga kaum kerabat. Selanjutnya masyarakat

¹Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.117.

Minangkabau menganut sistem matrilineal dimana warisan itu diturunkan kepada kemenakan, baik itu warisan berupa gelar yang disebut dengan sako dan warisan harta yang disebut dengan pusako.

Warisan gelar, yang disebut sako berkaitan erat dengan pemilikan harta pusako tinggi dari suatu Kaum, oleh karena itu secara tradisional selalu dipertahankan juga dibela sebagaimana mempertahankan / membela harta pusako tinggi.² Selanjutnya baik sako maupun pusako ini diwariskan kepada kemenakan. Dari niniak ka mamak, dari mamak ke kemenakan (dari nenek ke paman, dari paman ke keponakan). Penjelasan dari nenek ini sudah tentu berdasarkan matrilineal.³ Penjelasan turun dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan adalah turunya hak warisan dari sako dan pusako.

Pusako tidak dapat diturunkan oleh seorang laki-laki kepada anaknya, harta Minangkabau dipegang oleh perempuan, tetapi keselamatan dan pemeliharannya adalah menjadi tanggung jawab dari seorang laki-laki yang disebut mamak kepala waris. Mamak kepala waris bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan penjagaan dan pemeliharaan harta pusako tinggi tersebut. Masalahnya apabila mamak kepala waris tersebut menyalahgunakan jabatannya, misalnya mamak kepala waris ini menyalahgunakan fungsi harta pusako dan banyak diantara para kemenakan yang menentang, maka akan terjadi sengketa antara mamak dan kemenakan ini.

Harta pusaka di Minangkabau secara umum diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah.⁴ Menurut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bahwa Harta Pusako Tinggi merupakan harta kaum yang diterima secara turun temurun dari niniak ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu.⁵ Menurut Yaswirman Harta Pusako Randah merupakan segala harta yang didapat dari hasil

² H. Julius, Dt. Malako Nan Putiha, *Matrilineal dan Kekerabatan Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta : Forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budaya Gebu Minang, hlm.2

³ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, Jakarta : PT Pustaka Grafitipers, 2012, hlm.166-168

⁴ *Pembahasan Harta Di Minangkabau Berbagai Versi*. Minangkabau, 2008, hlm.29

⁵ LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banaga*, hlm.10.

usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencarian suami isteri.⁶

Harta pusako tinggi yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Harta Pusako Tinggi misalnya sawah atau ladang yang bersifatturun temurun dan tidak boleh diperjualbelikan, sementara pada Harta Pusako Randah misalnya rumah, mobil, emas, depositio, yang merupakan harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri dan boleh dijual atau digadaikan menurut keperluan dengan adanya kesepakatan para ahli waris.

Kenyataannya seringkali terjadi warisan harta pusako tinggi dikuasai sehingga menjadi sengketa melawan hukum dikarenakan mamak yang dipercaya itu menyalahgunakan peran dan jabatannya, yang otomatis ini sangat ditentang oleh para kemenakannya atau ponakannya.

Pada kasus yang akan dilakukan penelitian ini adalah sengketa yang terjadi antara Para Penggugat yaitu : 1). Afrizul Glr. Sari Marajo selaku Mamak Kepala Waris dan 2). Fatimah yang mana keduanya adalah beranak bermande, bermamak berkemenakan dalam Kaum Suku Caniago Simagek Kampung Jua Nan XX Lubuk Begalung. Melawan para tergugat yaitu 1). Arlis sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya, 2). Murnawati, 3) Muhartini, 4). Suardi, 5). Neneng Putri Ayu, dan 6). Desriputri Ayu. Dari ke 6 tergugat ini adalah beranak bermande, beradik berkakak, bermamak berkemenakan dalam kaumnya.

Adapun duduk perkaranya adalah dimana para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 19 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 16/PDt.G/2018/PN Pdg., telah mengabulkan gugatan sebagai berikut :

Yang menjadi objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Pengugat-penggugat dengan luas 1.905m² terletak di Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang sebagian terdiri atas tanah kering yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen 1 (satu) buah

⁶ Yaswirman, Hukum Keluarga : *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta : Rajawaali Press, 2013, hlm 115.

rumah semi permanen, 4 (empat) buah kuburan dan tanah sawah terdiri dari 3 (tiga) piring besar sawah.

Bahwa duduk perkaranya adalah dimana Penggugat-penggugat mempunyai harta pusaka tinggi yang didapat secara turun temurun dari ninik-ninik penggugat dahulunya. Walaupun kaum Penggugat telah menang perkara melawan kaum tergugat-tergugat namun tidak juga mau meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkan kepada kaum penggugat, bahkan dengan tanpa hak menambah bangunan diatas tanah objek perkara. Dan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pdg., adalah : mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan tanah objek perkara adalah sah pusaka tinggi milik kaum penggugat-penggugat, menyatakan perbuatan para tergugat yang telah menguasai dan mendirikan 2 (dua) buah bangunan rumah permanen, 2 (dua) buah pondok dan 3 (tiga) buah kuburan serta 3 (tiga) piring besar sawah dengan tanpa hak diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan membongkar dan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan menolak gugatan para Penggugat.

Selanjutnya penggugat mengajukan kasasi atas putusan tersebut yaitu ada pada Nomor: 970 K/Pdt/2020 dimana menjelaskan bahwa: Para pemohon kasasi yaitu: 1). Arlis selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, 2). Murnawati, 3). Muhartini, 4). Suardi, 5). Neneng Putri Ayu, dan 6). Desri putri Ayu. Melawan 1). Afrizul Glr.Sari Marajo selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Simagek Kampung Jua Nan XX Lubuk Begalung. dan 2) Fatimah.

Adapun Putusan dari Nomor: 970/K/Pdt/2020 adalah bahwa : menolak permohonan kasasi dari Para kasasi, dan menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menelaah, meneliti, memfokuskan dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsidengan judul **“Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pusako Tinggi Yang dikuasai Sepihak Secara Melawan Hukum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulisan skripsi yang telah diuraikan, maka akan dikemukakan 2 (dua) pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa peran Mamak Kepala Waris dalam penyelesaian sengketa Harta Waris Pusako Tinggi di Lubuk Begalung Kampung Jua Kota Padang ?
2. Apa penyelesaian sengketa harta waris Pusako Tinggi di Lubuk Begalung Kampung Jua Kota Padang yang dikuasai sepihak secara melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata ?

13 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Mamak Kepala Waris dalam penyelesaian sengketa Harta Warisan Pusako Tinggi di Lubuk Begalung Kampung Jua Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Harta Warisan Pusako Tinggi yang dikuasai secara melawan Hukum.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dan juga dapat memperluas pengetahuan khususnya hukum serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan tambahan bagi pihak yang ingin memahami terkait harta pusaka tinggi waris pusako tinggi yang dikuasai sepihak secara melawan hukum.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan wawasan serta referensi kepada masyarakat mengenai pembinaan dan penegakan hukum nasional, khususnya dalam harta warisan pusako tinggi yang dikuasai secara melawan hukum.

14 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, dan berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting serta berhubungan dengan penelitian pada skripsi ini, antara lain :

1. Penyelesaian Sengketa

Dalam kehidupan sengketa bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja, bisa antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok dan sebagainya. Artinya sengketa bisa bersifat publik maupun bersifat keperdataan serta dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan KBBI bahwa sengketa adalah :

- 1) Sesuatu yang menyebabkan perbedaan perdata
- 2) Pertikaian
- 3) Perkara

Sedangkan pengertian penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkarayang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya.

2. Harta

Menurut bahasa, perkataan dari harta adalah sama dengan perkataan mal di dalam bahasa Arab, yang memiliki makna yaitu apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu baik individu maupun kumpulan.⁷

3. Warisan

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁸ Lebih lanjut dijelaskan warisan yaitu yang menjelaskan mengenai apa dan bagaimana berbagi hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia

⁷ Yazid Ahmad, Iknor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif UU Islam dan UU Sivil”, Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, hlm.173.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Komilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuasan Aulia, 2012, hlm 51.

maka akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

4. Pewaris

Dijelaskan pewaris merupakan seseorang baik itu laki-laki atau perempuan yang telah meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selam hidupnya baik itu dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.¹⁰

5. Ahli Waris

Ahli Waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan pewaris, yang beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.¹¹

6. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang dimiliki karena diperoleh dan dipelihara turun temurun dan yang ditempatkan langsung dibawah pengurusan andiko, juga merupakan kekayaan berwujud tersebut ada juga kekayaan yang tidak berwujud berupa seperti gelar-gelar.¹² Selain itu harta pusaka tinggi didefinisikan sebagai harta pusaka yang telah temurun dari beberapa generasi, harta pusaka ini tetap menjadi milik kerabat serta dikuasai oleh penghulu andiko atau mamak kepala waris.¹³

7. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan di dalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum.¹⁴

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan VIII. Bandung : CV Mandar Maju. 2000, hlm 37

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW : PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.17.

¹¹ Ibid

¹² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie : *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media-Malang, 2021, hlm 73.

¹³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13-14.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm 7.

1.4.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah suatu gambaran yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu :

1). Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti. Dimana hukum itu secara hakiki harus pasti dan adil. Tentunya pasti merupakan pedoman dalam berkelakuan juga adil, karena pedoman berkelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya.

Adapun kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Selanjutnya dalam teori keputusan menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dengan cara yang baik dijalankannya. Dalam kepastian hukum ini menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwibawa dan berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang ditaati.¹⁵

Adapun Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian sebagai suatu kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Adanya aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah untuk diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi atau Pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Masyarakat secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Para hakim atau peradilan yang mandiri dan tidak berpikirmenerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

¹⁵Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali, Press, Jakarta, 2012, hlm.140

menyelesaikan sengketa hukum.

- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Lebih lanjut Utrecht, menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan baik itu perintah maupun larangan yang mengurus tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, nyaman dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tersebut, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum dimana membuat individu tersebut mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Pemerintah atau Negara terhadap individunya.¹⁷

2). Teori Keadilan

Sejak awal munculnya filsafat Yunani, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius karena memiliki cakupan yang luas, yaitu mulai dari yang bersifat etik, hukum, filosofis sampai dengan keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu mudah dalam penerapannya di kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris yaitu “justice” berasal dari bahasa latin “iustitia” yang memiliki 3 (tiga) macam makna yaitu :

1. secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair,
2. sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau suatu tindakan yang menentukan hak dan ganjaran.
3. orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan.¹⁸

¹⁶Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.179

¹⁷<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses pada tanggal 6 November 2002.

¹⁸Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D.Ross, <https://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2000.

Adapun kata “adil” dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya secara mendasar keadilan diuraikan oleh Aristoteles pada Buku ke-5 yaitu buku *Nicomachean Ethics*¹⁹, dimana untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas 3 (tiga) hal utama yaitu :

1. Tindakan apa yang terkait dengan istilah keadilan
2. Apa arti keadilan
3. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu defnisi dan digunakan secara konsisten.

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dari penyelesaian sengketa harta waris pusako secara melawan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini. Konsep mana merupakan batasan-batasan dari apa yang perlu diamati atau diteliti agar masalahnya tidak menjadi kabur, dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Psal 28D Ayat (1), mengacu pada KUH Perdata Pasal 1365 terkait Perbuatan Melawan Hukum.


Terkait dengan masalah penyelesaian harta waris pusako harus yang menjadi sengketa dikuasai sepihak secara melawan hukum harus ada kejelasan agar dapat diselesaikan dengan adil, tidak saling bertentangan, dan akan dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan).

Kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) atau yang disebut Kaidah Hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan sesuai dengan Undang-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata, dimana setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian seseorang dan mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut dan yang


sangat penting adalah bahwa hukum yang tidak tertulis ini diperhatikan oleh Undang-Undang.

Adapun *das sein* (kenyataan) atau dianggap sebagai keadaan yang nyata dimana Arlis, Murnawati, Muhartini, Suardi, Neneng Ayu dan Desriputri yang menguasai dan mendirikan tanpa hak yaitu 2 (dua) buah bangunan rumah permanen, 2 (dua) buah pondok, 3 (tiga) buah kuburan dan 3 (tiga) piring besar sawah. Kasus ini jika melihat teori kepastian hukum bahwa hukum yang merupakan himpunan peraturan-peraturan baik itu perintah maupun larangan yang mengurus tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat dan dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, nyaman dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut keadilan harapannya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Secara umum dalam kerangka pemikiran terlihat pada gambar dibawah ini”.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



15 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini akan dilakukan telaah pustaka guna memperoleh suatu gambaran tentang penyelesaian sengketa harta waris pusaka tinggi yang dikuasai sepihak secara melawan hukum, seperti terlihat pada tabel perbandingan penelitian terdahulu dibawah ini :

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Aspek Pemanding			
		Judul	Tujuan	Kesamaan	Hasil
1.	Ernawati, Erwan Baharudin, 2017.	Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau	Untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat Minangkabau tentang penyelesaian sengketa kewarisan	Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau.	Sistem kewarisan yang dipakai oleh Adat Minangkabau merupakan sistem kewarisan kolektif matrilineal, artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris yang ditentukan oleh sistem matrilineal adalah pihak perempuan.
2.	Rama Deyan, Teuke Yudi Afrizal, Hamdani, 2021.	Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau)	Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian serta hambatan sengketa waris melalui Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam.	Penyelesaian Sengketa Waris Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau	Penyelesaian sengketa waris dilakukan oleh tokoh adat, dimana terdapat sedikit perbedaan pembagian harta warisan, dimana harta warisan dari ahli waris pihak laki-laki dilebihkan sedikit ke pihak perempuan, berdasarkan adat Minangkabau ada beban yang akan ditanggung oleh

					perempuan ke pihak laki-laki.
3.	Muhamad Jhoni, Supran dan Rahmadani, 2022.	Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Dalam Perspektif Adat di Nagari Sigunanti	Untuk mengetahui terjadinya ketidakvalidan harta pusaka tinggi yang menyebabkan timbulnya sengketa	Penyelesaian Sengketa Waris Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau	Harta pusaka tinggi berupa tanah di Minangkabau diselesaikan terlebih dahulu sehingga jelas peruntukannya yang telah disepakati oleh keluarga yang bersangkutan dengan hasil sidang, setelah itu validasi kepemilikan tanah untuk kenyamanan kedua belah pihak maka diterbitkan Surat Hak Milik (SHM) tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga menjadi kuat dan resmi status kepemilikan tanah tersebut.
4.	Suci Fauziardi 2018	Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi	Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa terkait harta pusaka tinggi	Penyelesaian Sengketa Waris Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau	Terjadinya sengketa harta pusaka tinggi adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang adat dan banyaknya pihak-pihak yang tidak menjalankan tanggungjawab sebagaimana mestinya, harta pusaka yang semakin menipis sedangkan ahli waris semakin bertambah, serta mamak kepala waris yang kurang bertanggung jawab dalam

					menjalankan perannya.
5.	Desvirianti Effendi, Yenni Fitria, 2022.	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Tanah Pusako Tinggi	Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi	Penyelesaian Sengketa Waris Harta Pusaka Tinggi	Terdapat kendala hukum dari putusan hakim yang berkaitan dengan hal memakai hukum waris adat Minangkabau, dimana penggugat dan tergugat sekaum, seranji dan seketurunan

Secara umum pada tabel penelitian terdahulu di atas merupakan bukti empiris bahwa penyelesaian sengketa waris secara umum maupun penyelesaian sengketa waris harta pusako selalu menjadi masalah jika tidak ada penyelesaian secara adil dan peran dari mamak kepala waris.

Selain itu terjadinya sengketa waris pusako tinggi adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang adat dan banyaknya pihak yang tidak menjalankan tugasnya atau tanggung jawab sebagaimana mestinya, harta pusako yang semakin menipis sedangkan ahli waris semakin bertambah, serta kurang bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai mamak kepala waris.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata Yunani yaitu “*metahodos*” terdiri dari kata “*meta*” artinya sesudah, dan “*hodos*” artinya sesuatu jalan. Kemudian pengertian tersebut dikembangkan oleh Van Peursen yang memberikan pengertian bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut cara tertentu.¹⁹

¹⁹Van Persen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, 1989, hlm 16.

Adapun menurut Peter Mahmud bahwa metode penelitian adalah suatu unsure mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena yang sedang diteliti dalam mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai, juga dijelaskan bahwa penelitian hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁰

Di dalam penelitian ini jenis penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan Hakim atau Yurisprudensi.²¹

Penelitian ini masuk dalam kualifikasi penelitian hukum normatif karena objek yang diteliti adalah putusan-putusan dalam hal ini adalah putusan dari Mahkamah Agung Nomor: 970/K/Pdt/2020 tentang warisan harta pusaka tinggi yang melawan secara hukum. Penelitian ini akan dikembangkan dengan analisis yang didasarkan pada kaidah dasar dan asas-asas hukum yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga harapannya dapat menjawab rumusan masalah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan putusan dari Mahkamah Agung, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus warisan pusaka tinggi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum.

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan putusan

²⁰Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2014, hlm.172

²¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.118

hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Pdg
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 970/K/Pdt/2020

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet.

Dalam penelitian ini dimana jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder yang didapat dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat terhadap penelitian ini.

Metode penelitiannya adalah normatif, pengolahan bahan dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan yang tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang bertujuan dapat memahami dan mendeskripsikan realitas.

Analisis informasi hukum adalah dimana tahapan yang penting dalam suatu penelitian, karena pada penelitian ini hanya perlu pengelola data yang memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik suatu titik pada kesimpulan dan lebih lanjut teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan adanya suatu penjelasan yaitu memberikan jawaban yang benar atas penafsiran teks terhadap hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat dipergunakan dalam hubungannya dengan suatu peristiwa-peristiwa tertentu.